BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara dapat dikatakan berkembang atau maju dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di negara tersebut. Sebagaimana kita ketahui, pendapatan negara terbesar di Indonesia berasal dari pajak yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Pajak sendiri merupakan bagian penting dalam pembangunan suatu negara. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Negara Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada penjelasan tersebut pajak bersifat wajib untuk tiap orang pribadi atau badan yang diatur oleh undang-undang dan penerimaan pajak sangatlah penting untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut Hadi & Mangoting (2014), Namun meskipun pajak memberikan manfaat yang besar, pajak sendiri masih dianggap sebagai beban bagi wajib pajak, orang pribadi, dan dunia usaha. Bagi pelaku usaha sebagai wajib pajak, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh pelaku usaha. Oleh karena itu, tidak mustahil bagi perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya.

APBN pada tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa penerimaan pajak oleh pemerintah mengalami peningkatan. Berdasarkan dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dikeluarkan dengan evaluasi penerimaan pajak oleh pemerintah pada tahun

2019-2022 mengalami ketidakstabilan terhadap kenaikan penerimaan pajak. Ketidakstabilan yang terjadi tidak menutup kemungkinan apabila perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan strategi pengurangan beban pajak.

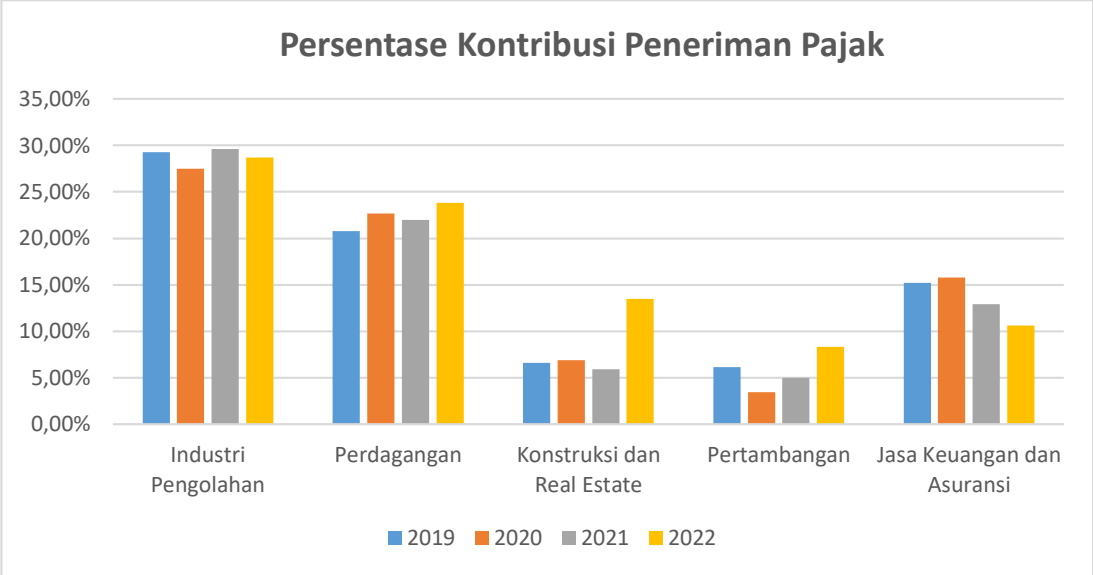

Sumber. Kemenkeu.go.id

1.1 Grafik Kontribusi Pajak Dari Berbagai Sektor

Berdasarkan persentase diatas, penerimaan pajak perusahaan pertambangan *(energy)* cukup rendah dibandingkan dengan keempat sektor lainnya. Padahal indonesia menjadi salah satu produsen tambang terbesar di dunia dan memperoleh pendapatan yang besar disisi ekspor, karena barang tambang sangat laku di pasar ekspor. Salah satu contoh industri batu bara, yang menjadikan indonesia sebagai negara nomor empat terbesar di dunia. Dengan rekor produksi batu bara domestik sebesar 616 juta ton selama periode 2019, jumlah tersebut meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya (www.cnbcindonesia). Namun besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan tidak sejalan dengan kontribusi pajak yang diberikan untuk negara.

Kasus perusahaan tambang kaltim yang tidak membayar PPN. Tersangka tindak pidana perpajakan berinisial APS selaku direktur utama PT CAS pengusaha tambang batu bara yang berlokasi di kabupaten berau, kalimantan timur. “Tersangka melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yaitu tidak menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari lawan transaksinya ke kas negara atas proyek yang dikerjakan pada tahun 2019. Motif yang dilakukan APS diduga karena PPN yang telah dipungut tidak disetorkan dan dijadikan modal kembali untuk menjalankan usahanya,” ungkap ditjen pajak dalam pernyataan resminya (cnbcindonesia.com).

Kasus PT Adaro pada tahun 2019 Dewan Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan *Global Witness* yang menyebutkan PT Adaro *Energy* Tbk mengalihkan keuntungan dengan tujuan untuk mengurangi pajak lebih besar. PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Praktik yang dilakukan PT Adaro tersebut, mengakibatkan Adaro membayar pajak sebesar Rp 1,75 Triliun atau sebesar US$ 125 juta lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (www.globalwitness.org).

Tindakan penghindaran pajak dapat mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan supaya dapat tercapainya target sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pemerintah belum dapat merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal sehingga dapat menimbulkan beberapa tindakan mengenai penghindaran pajak atau pemungutan yang dilakukan belum maksimal dan target yang diinginkan sangat tinggi. Maka dari itu, pemerintah mengharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan penerimaan negara dari sektor akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang

dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang.

Menurut (Ratmono 1 & Jurusan, 2015) menjelaskan bahwa agresivitas pajak perusahaan sebagai suatu tindakan dalam merekayasa pendapatan kena pajak dengan melalui cara-cara dalam perencanaan pajak baik yang tergolong legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion). Maka dari itu, semakin banyak celah yang digunakan oleh perusahaan maka perusahaan akan dianggap agresif terhadap pajak, meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut melanggar aturan yang ada. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak adanya penjelasan yang cukup untuk semua transaksi. Disamping itu, transaksi agresif dan pembuat keputusan yang memiliki kemampuan sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Sistem kompensasi menciptakan sistem manajemen yang efektif yang mendorong keberhasilan bisnis perusahaan karena memperkuat pencapaian tujuan organisasi. Pemaksimalan kinerja dapat didorong melalui penerapan kebijakan kompensasi eksekutif yang baik dan memadai (Puspita dan Harto, 2014). *CEO* yang bertindak sebagai pemimpin operasional perusahaan mempunyai kebijakan penghindaran pajak perusahaan jika ia mendapatkan keuntungan dari kebijakan dan tindakannya. Dalam hal ini, tingginya remunerasi bagi *CEO* merupakan upaya untuk mengatasi perbedaan kepentingan antara pihak yang secara langsung mengelola dan ikut serta dalam kegiatan perusahaan dengan pihak yang memberdayakannya, agar dapat mengurangi upaya perusahaan dalam peninjauan pajak (Desai & Dharmapala, 2006). (Hanafi & Hartanto, 2014). Selain remunerasi, faktor interrnal yang dapat mempengaruhi adalah kepribadian setiap individu, dalam hal ini *CEO* perusahaan juga menentukan seberapa agresif perusahaan dalam membayar pajak (Dryeng et al.al 2010). Manajer mempunyai peranan yang penting dalam perusahaan, hal ini menjadikan kepribadian manajer yang menjalankan perusahaan dapat dipercaya, khususnya *CEO*, yang dapat mengambil

segala keputusan yang berkaitan, dengan kebijakan perusahaan dan merupakan orang yang mempunyai peranan penting perusahaan dalam penghindaran pajak karena menduduki jabatan manajemen paling tinggi.

Dalam studi atribut *CEO*, peneliti memilih *CEO* asing, usia *CEO*, masa jabatan dan keahlian akuntansi *CEO*, yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Menurut Huang dan Zhang (2019), *CEO* asing biasa cenderung memprioritaskan keuntungan pribadi dibandingkan keberlanjutan perusahaan. Sejauh ini, penghindaran pajak dapat dianggap sebagai peluang investasi alternatif. Usia *CEO* dihitung dari usia bekerja di perusahaan dan masa jabatan *CEO* dihitung dari masa kerja *CEO* di perusahaan (Doho & Santoso, 2020). Keahlian akuntansi *CEO* menurut Huang dan Zhang (2019), kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan hal tersebut sah karena tidak melanggar aturan perpajakan.

Menurut Hanafi dan Hult, (2014) Penghindaran pajak perusahaan bukanlah suatu kebetulan. Keputusan untuk menerapkan pajak agresif adalah hasil dari kebijakan perusahaan. Orang yang terlibat langsung dalam keputusan perpajakan adalah pemimpin perusahaan dan penasihat pajak perusahaan. Namun direktur pelaksana (direktur utama atau ketua dewan), sebagai pimpinan perusahaan, mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap semua keputusan yang diambil dalam perusahaan, termasuk keputusan untuk menghindari pajak perusahaan. Menurut Budiman, (2012) Perusahaan melakukan penghindaran pajak tentunya melalui kebijakan yang diambil oleh pengelola perusahaan itu sendiri. Pemimpin perusahaan biasanya mempunyai dua kepribadian: pengambil risiko dan penghindar risiko. Pemimpin bisnis yang memiliki kepribadian *risk-taking* dan *risk averse* tercermin dari besarnya risiko yang ada pada suatu perusahaan. Menurut (Paligovora, 2010) Risiko suatu perusahaan adalah *volatilitas return* suatu perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan rumus standar deviasi. Oleh karena itu, risiko perusahaan

dapat diartikan sebagai penyimpangan atau standar deviasi dari hasil. Terlepas dari apakah deviasi lebih kecil dari yang direncanakan (risiko penurunan) atau lebih besar dari yang direncanakan (potensi kenaikan), standar deviasi menunjukkan bahwa semakin besar keuntungan perusahaan , semakin besar pula risiko perusahaan.

Menurut Coles, Daniel, Naveen dan Lalitha (2004) menyatakan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Terkait dengan karakter eksekutif, Lewellen (2003) menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat hutang tersebut. Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif (Hanafi dan Harto, 2014).

Penelitian ini mereplika penelitian dari Sawsan Jbir dengan judul *CEO compensation, CEO attributes and tax aggressiveness.* Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada studi kasus perusahaan dimana kasus perusahaan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya merupakan perusahaan sektor manufaktur yang berada di luar indonesia, sedangkan perusahaan yang akan diteliti sekarang adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu tahun penelitian yang diambil berbeda dari penelitian sebeluumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait "Pengaruh Kompensasi *CEO* Dan Atribut *CEO* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Pada Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)".

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kompensasi *CEO* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
   Atribut *CEO* :
2. Apakah *CEO* asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah usia *CEO* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah masa jabatan *CEO* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah keahian akuntansi *CEO* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompensasi *CEO* terhadap agresivitas pajak.
   Atribut *CEO* :
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *CEO* asing terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh usia *CEO* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh masa jabatan terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh keahlian akuntansi *CEO* terhadap agresivitas pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktisi, Penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi praktisi untuk mengoptimalkan kebijakan perusahaan terkait perpajakan, mengelola risiko, dan merancang sistem kompensasi yang selaras dengan tujuan organisasi.
2. Secara Toritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan lebih lanjut dan dijadikan sebagai sumber untuk menghasilkan wawasan dan ide baru untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kompensasi *CEO* dan atribut *CEO* lainnya terhadap agresivitas pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam rencana penelitian ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi hasil tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori, dan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu menjelaskan mengenai, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang menguraikan tentang populasi dan, sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, deskripsi, variabel penelitian dan definisi metode analisis data yang akan digunakan, dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis terhadap data dan interpretasi hasil statistik.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan saran untuk, pihak penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN